



PUTUSAN
Nomor : 0651/Pdt.G/2017/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara:

[REDACTED] umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan

Ruman Makan, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu, sebagai **penggugat**;

melawan

[REDACTED] umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang

Sayur, bertempat tinggal dahulu di [REDACTED]

[REDACTED]

Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan para saksi serta telah memeriksa alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 14 September 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu

PUTUSAN Nomor 0651/Pdt.G/2017/PA.Bn

Halaman 1 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam register perkara Nomor 0651/Pdt.G/2017/PA.Bn tanggal 14 September 2017 yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 359/45/VIII/2013 tanggal : 26 Agustus 2013;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama di rumah kontrakan di [REDACTED] selama lebih kurang 1 tahun, lalu pindah ke rumah orang tua Penggugat di [REDACTED] selama lebih kurang 2 tahun 9 bulan;
3. Bahwa setelah Akad Nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikarunia anak berjumlah 1 orang yaitu :
 - [REDACTED] umur 3 tahun 8 bulan (lahir 13 Januari 2014);Anak tersebut sekarang tinggal dengan Penggugat.
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 10 bulan, akan tetapi sejak bulan September 2014 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :
 - Tergugat tidak jujur masalah keuangan;
 - Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;

PUTUSAN Nomor 0651/Pdt.G/2017/PA.Bn

Halaman 2 dari 12 Halaman



- Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;

5. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2017 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat yang tidak jujur masalah keuangan, lalu terjadilah pertengkaran, akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang dan selama hidup berpisah lebih kurang 4 bulan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
6. Bahwa permasalahan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak berubah;
7. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
8. Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

PUTUSAN Nomor 0651/Pdt.G/2017/PA.Bn

Halaman 3 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai dengan relas panggilan Nomor 0651/Pdt.G/2017/PA.Bn masing-masing tanggal 05 Oktober 2017 dan 18 Oktober 2017 yang telah dibacakan di persidangan, lalu Majelis Hakim dalam upaya damai menganjurkan Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan berhubung pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karenanya pemeriksaan terhadap perkara ini diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku tanpa hadirnya Tergugat, dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa:

- Foto Kopy Kutipan Akta Nikah Nomor 359/45/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013 (P) ;

Bahwa, di samping bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi keluarga kepersidangan, masing-masing bernama :

1. [REDACTED] umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di [REDACTED]

PUTUSAN Nomor 0651/Pdt.G/2017/PA.Bn

Halaman 4 dari 12 Halaman



[REDACTED] atas sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di [REDACTED] Kota Bengkulu dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di [REDACTED] Kota Bengkulu;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak harmonis sering terjadi perseiisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena rumah saksi dengan Penggugat berdekatan;
- Bahwa, penyebab perseiisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka berhutang sama orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat tidak jujur dengan keuangan, Tergugat suka melakukan kekerasan fisik ternadap Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih lima bulan, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

PUTUSAN Nomor 0651/Pdt.G/2017/PA.Bn

Halaman 5 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. [REDACTED] umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu diatas sumpahan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat adalah tetangga saksi;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama [REDACTED]
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di [REDACTED] Kota Bengkulu;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, Tergugat tidak jujur dengan keuangan, Tergugat suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih lima bulan, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;



- Bahwa, Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat membenarkan keterangan kedua orang saksi keluarganya dan menyatakan tidak ada lagi bukti dan hal-hal lain yang akan disampaikan ke persidangan dan mohon putusan ;

Bahwa, hasil pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukup menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara Cerai Gugat yang diajukan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara aquo menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Agama untuk mengadilinya, karena itu perkara ini secara formil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti P telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat benar sebagai suami istri yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan tersebut berlangsung pada tanggal 26 Agustus 2013 di Kecamatan Seiebar, Kota Bengkulu sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikutip oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

PUTUSAN Nomor 0651/Pdt.G/2017/PA.Bn

Halaman 7 dari 12 Halaman



Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu Nomor. 359/45/VIII/2013 tanggal 26

Agustus 2013 ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ia tidak hadir ke persidangan baik secara pribadi maupun kuasanya dan ketidak hadirannya tanpa disertai alasan yang sah, maka ia patut dinyatakan tidak hadir, maka perkara ini diadili tanpa hadirnya Tergugat atau secara verstek dengan mengacu pada Pasal 149 R.Bg ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalil yang dijadikan dasar gugatan Penggugat adalah ;

- Tergugat tidak jujur masalah keuangan;
- Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi keluarga Penggugat, yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan terus menerus berselisih dan

PUTUSAN Nomor 0651/Pdt.G/2017/PA.Bn

Halaman 8 dari 12 Halaman



bertengkar, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat selain bukti tertulis telah mengajukan dua orang saksi keluarga yaitu : Herwan Junaidi bin Ramliuuddin dan Okti Fitri yani binti Kasir, kedua Saksi adalah paman dan tetangga Penggugat yang diperbolehkan untuk didengar sebagai Saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, keterangan keduanya saling bersesuaian satu sama lain dan sejalan dengan keterangan Penggugat di persidangan oleh karena itu ke dua orang Saksi tersebut diterima sebagai Saksi dalam perkara tersebut dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan di atas, maka maksud Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini dan Majelis Hakim telah menemukan fakta yang menjadi petunjuk bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada mantaatnya untuk tetap dipertahankan tanpa melihat dari pihak mana penyebab perselisihan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyampaikan bantahan terhadap dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak hadir di persidangan jawabannya tidak dapat didengar meskipun telah dipanggil dengan patut



dan resmi, namun karena perkara ini akan berakibat putusnya perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa dengan terbukti dalil gugatan Penggugat tersebut maka mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang berakibat satu sama lain telah berpisah tempat tinggal telah jauh keluar dari tujuan perkawinan yakni membina rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah lebih dari itu suasana perkawinan demikian akan mendatangkan mudharat yang bertentangan dengan semangat syara' yakni mudharat harus dihilangkan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk buku II edisi revisi Tahun 2014 halaman 150, Mahkamah Agung telah menetapkan amar gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran adalah menjatuhkan talak satu Bain Sughro Tergugat terhadap Penggugat, sehingga dalam perkara a-quo Majelis Hakim menjatuhkan talak satu Bain sughro Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim secara ex officio dapat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu, untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksudkan oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang

PUTUSAN Nomor 0651/Pdt.G/2017/PA.Bn

Halaman 10 dari 12 Halaman



dibantu oleh Deivi Puryanti, S.Hi. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Ketua Majelis,

Drs. Sarijan MD., M.H.

Hakim Anggota,

Rozali BA., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

M. Sahri, SH.MH

Panitera Pengganti,

Deivi Puryanti, S.Hi.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 225.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

PUTUSAN Nomor 0651/Pdt.G/2017/PA.Bn

Halaman 12 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)